

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA DALAM MEMBANTU PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA

Adryan Rizky Pratama

E-mail: adryan_rp@student.uns.ac.id

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hernawan Hadi

E-mail: hernawanhadi@gmail.com

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Copyrights;
Digitalization Era; Law
Enforcement; Legal Protection.

Kata Kunci: Era Digitalisasi;
Hak Cipta; Penegakan Hukum;
Perlindungan Hukum.

Abstract

This article aims to examine the role of copyright protection institutions in Indonesia, regarding the relevance of law enforcement and legal protection that applies to a musical copyrighted work. The method used in this research is normative (legal research). This legal writing uses a statute approach by reviewing the latest legislation that is still effect until now as the legal basis for copyright, namely Law Number 28 of 2014 in depth the content inside the law it. Copyright as a personal ownership rights to a work that was born due to human intellectual abilities really needs to be enforced, there is very little public awareness about copyright law, one of which is caused by the minim of knowledge of the community who underestimates the copyright issUndang-Undange, therefore efforts are needed from law enforcement and institutions that regulate in more detail about copyright law, this is very needed as a means of distribution to creators of work or creators or copyright holders. Given the relevance of copyright law in Inodonesia which not yet strong enough to regulate violations of the law as well as the effectiveness of the distrubution of economic rights and moral rights that should be distributed to creators, further researche is needed to find out how the existence of copyright law in the digitalization era in Indonesia and further study of the problems that occur today are needed. The result of research and studies show the enforcement of copyright law that is sought by LMKN includes outreach to the public as well as what the agency does the law enforcement parties to further strengthen the effectiveness of copyright law, and reduce the occurence of piracy of works which still very common in Indonesia until now.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peranan lembaga perlindungan hak cipta di Indonesia, relevansi penegakan hukum serta perlindungan hukum yang berlaku terhadap suatu karya cipta musik. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research). Penulisan Hukum

ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dengan mengkaji ulang Undang-Undang yang terbaru yang masih berlaku hingga sekarang menjadi dasar hukum hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan mendalam isi pasal-pasal didalamnya. Hak Cipta sebagai hak kepemilikan seseorang terhadap suatu karya yang lahir berkat kemampuan intelektualitas manusia sangat perlu untuk dilindungi dan hukumnya perlu ditegakkan, masih sangat minim sekali kesadaran masyarakat mengenai hukum hak cipta ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat yang menganggap remeh perihal hak cipta tersebut, karenanya diperlukan upaya-upaya dari penegak hukum serta lembaga-lembaga yang mengatur lebih detil mengenai hukum hak cipta, hal tersebut sangatlah dibutuhkan sebagai sarana penyaluran kepada pembuat karya atau pencipta ataupun pemegang hak cipta. Mengingat relevansi hukum hak cipta di Indonesia yang belum cukup kuat untuk mengatur perihal pelanggaran hukum, maupun efektifitas penyaluran hak ekonomi dan hak moral yang semestinya tersalurkan kepada pencipta, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana sebenarnya eksistensi hukum hak cipta terhadap era digitalisasi di Indonesia beserta pengkajian lebih lanjut lagi perihal permasalahan yang terjadi di masa sekarang ini. Hasil penelitian dan kajian menunjukan Penegakan hukum hak cipta yang diupayakan oleh LMKN meliputi sosialisasi kepada masyarakat serta sinergi yang dilakukan lembaga tersebut dengan pihak-pihak penegak hukum untuk lebih memperkuat efektifitas hukum hak cipta, dan mengurangi terjadinya pembajakan karya yang masih sangat marak terjadi di Indonesia hingga saat ini

A. Pendahuluan

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan hak yang muncul karena hasil kreatifitas intelektual seseorang, dengan syarat harus dituangkan dalam bentuk nyata (ada dimensi fisiknya), ada kreatifitas, sehingga tidak boleh sekedar ide, gagasan, konsep, fakta tertentu yang tidak memiliki dimensi fisik. (Budi Santoso, 2008:1). Dikarenakan suatu karya yang dapat dikatakan sebagai ciptaan seseorang, maka Hak Cipta pun selalu melekat pada suatu karya tersebut, dimana suatu Karya terdapat banyak segi, salah satunya dalam bentuk Ilmu Pengetahuan, Seni, yang dewasa ini dalam bentuk-bentuk tersebut sudah menggunakan teknologi/sistem yang baru yaitu melalui program komputer. Hak Cipta secara singkatnya adalah Hak seseorang untuk mengatur ciptaannya, mengatur dalam artian untuk mem-publish, memperbanyak, atau memberi izin atas karyanya, baik dalam karya seni, ilmu pengetahuan, maupun sastra yang hanya dimiliki oleh seseorang tersebut sebagai Hak Khusus dalam batasan-batasan tertentu, salah satunya adalah Hak ekonomi (*economic right*) dalam hukum hak cipta berhubungan dengan perlindungan kepentingan ekonomi

Pencipta atau pemegang hak cipta. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan, misalnya untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman atau perbanyakan) karya cipta yang dilindungi seperti lagu dan atau musik (Sudjana: 2020:17). Dalam hal ini, Penulis mencoba menganalisis mengenai Peranan Lembaga Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia dalam membantu Penegakan Hukum Hak Cipta.

Seiring perkembangan zaman, Musik sangat mudah dinikmati untuk semua orang, khalayak ramai baik melalui media digital maupun dalam rilisan fisik. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi (Hendratanu Atmadja, 2003:17). Terdapat banyak penyelewengan atau pelanggaran yang terjadi terhadap Hak Cipta khususnya musik. Salah satunya, pembajakan yang sangat marak dan sudah sejak lama terjadi pada rilisan fisik seorang Musisi/Band yang menjadi hal biasa di Negara Indonesia ini khususnya, Rilisan Fisik original dibeli dengan tujuan untuk dapat diambil konten di dalamnya, dan kemudian diperbanyak untuk diperjualbelikan dengan modal yang murah, harga jual kembali yang cukup murah juga tentunya. Berdampak menjadikan pola pikir kalangan penikmat musik menjadi memiliki kecenderungan lebih memilih untuk mendapatkan rilisan bajakan, meskipun tidak semua kalangan seperti itu namun mayoritas masyarakat memiliki pemikiran seperti itu. Pada Era Digital seperti sekarang ini sudah tersedia berbagai *Platform* Musik maupun Youtube memberikan dampak yang menjadikan sangat mudah bagi seseorang untuk dapat mendengarkan musik maupun mengunggah suatu karya. Dengan mudahnya mengakses musik suatu Band/Musisi, hal tersebut adalah yang menjadikan suatu karya dapat dibajak maupun diunggah ulang untuk mendapatkan keuntungan dalam dunia digital. Dalam praktiknya, banyak pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak bisa secara maksimal menikmati royalti yang menjadi haknya, sehingga diperlukan suatu lembaga yang bertugas untuk menjembatani kerjasama antara pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola royalti atas penggunaan karya ciptanya. Indonesia memiliki lembaga yang bertugas untuk menjembatani kerjasama antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna atau *user*, lembaga ini lazim disebut

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK merupakan suatu lembaga berbadan hukum yang didirikan sebagai lembaga untuk melaksanakan program hak-hak ekonomi pencipta, mengelola hak-hak ekonomi pemegang hak terkait, dan berkewajiban melaksanakan audit keuangan oleh akuntan publik dan mempublikasikan hasilnya kepada publik (Eddy Damian, 2012:63-64). Dengan latar belakang tersebut, artikel ini membahas peranan lembaga perlindungan hak cipta di Indonesia dalam membantu penegakan hukum hak cipta.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber hukum ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menelusuri peraturan perundang-undangan mengenai atau terkait Hak Cipta untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Teknik Analisis Bahan Hukum. Setelah mendapatkan bahan hukum yang diperlukan, penulis akan menelaah isu hukum yang dihadapi dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Dengan pola deduktif ini terdapat dua premis untuk membangun analisis terhadap isu hukum, yaitu premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku, dan premis minor merupakan fakta hukum atau kondisi empiris pelaksanaan suatu aturan hukum. Kemudian dari dua premis tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90). Premis mayor dalam penelitian ini adalah Hak Cipta dalam Ranah Permusikan, sedangkan premis minornya adalah fakta adanya Pembajakan rilisan musik yang terjadi terhadap Era Digitalisasi di Indonesia. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian hukum ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Undang-Undang Hak Cipta sebagai aturan dasar yang berlaku dan relevan untuk masa sekarang ini, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi yang mengatur beberapa perlindungan terhadap hak cipta melalui media internet, menciptakan dua perlindungan hukum yaitu dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengatasi pelanggaran hak cipta khususnya di Internet dilakukan dengan cara pemblokiran situs-situs yang dirasa terdapat unsur pelanggaran, serta adanya upaya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebiasaan atau budaya menghargai hasil ciptaan karya cipta diharapkan dengan hal tersebut Penegakan Hukum Hak Cipta dapat terlaksana dengan baik. Penegakan hukum dalam bidang industri kreatif dari perspektif hukum pidana pada dasarnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yang kemudian memasukan unsur pidana di dalam ancaman hukuman bagi pelanggaran hak cipta yang terjadi menunjukkan bahwa aturan hukum ini ingin menjadikan sebuah aturan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada, sifat preventif dan represif tersebut juga salah satunya dapat dilihat dalam beralihnya sifat delik hak cipta yang semula merupakan delik aduan menjadi delik biasa. Artinya upaya untuk melakukan penegakan hukum lebih keras dan tegas lagi yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). (Zainul Amin, 2018:136).

Banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Brantingham menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan yaitu: Pertama, faktor ekonomi. Dinyatakan bahwa orang yang tidak memiliki pekerjaan dan kurangnya pendapatan menyebabkan kesenjangan yang tinggi antara kebutuhan ekonomi yang diharapkan dan

kebutuhan ekonomi yang nyata. Kedua, faktor sosial. Orang melakukan kejahatan karena faktor sosial dapat dikategorikan kepada: (a) belajar kejahatan secara individual, (b) belajar kejahatan dalam institusi yang ada, dan (c) sistem sosial. Ketiga, faktor kesempatan. Faktor ini dikaitkan dengan adanya barang yang berlimpah, keamanan barang secara fisik, tingkat pengawasan dan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Keempat, faktor Sistem Peradilan Pidana (SPP). Faktor perlakuan pandang bulu terhadap para pelaku kejahatan menimbulkan kejahatan menjadi kebal (immune), kejahatan atau pelakunya bisa membeli hakim, jaksa dan para penegak hukum lainnya secara tertutup atau terbuka. Teori Sosial menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil kerusakan sistem dan struktur sosial. Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya. Kejahatan ada dimana-mana, disetiap tempat, kejahatan tampak dengan berbagai bentuknya. Kejahatan di kota akan terjadi lebih banyak di banding di desa. Itu karena konsentrasi penduduk ada di kota. Banyak suku bangsa, budaya, agama dan kepentingan.

Pada umumnya bentuk tindak pidana hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan Undang-Undang atau melanggar perjanjian. Dilarang Undang-Undang artinya Undang-Undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal yakni (Oksidelfa Yanto 2015:105):

1. Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas;
2. Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau;
3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Adanya faktor-faktor yang cukup mengganggu tersebut, maka dari pemerintah memunculkan lembaga yang diharapkan dapat menjadi jembatan untuk membantu pembuat karya atau pencipta atau pemegang hak cipta agar mendapatkan hak yang layak sebagaimana mestinya berupa hak moral dan juga hak ekonomi.

Dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa untuk pengelolaan royalti atau hak ekonomi untuk pencipta dan/atau pemegang hak cipta pada bidang lagu atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut LMKN) yang masing-masing mempresentasikan keterwakilan sebagai berikut:

1. Kepentingan Pencipta; dan
2. Kepentingan pemilik Hak Terkait.

Untuk detail lebih jelasnya disampaikan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (“Permenkumham 29/2014”) disebutkan bahwa untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait.

Dari kedua LMK tersebut ditugaskan memiliki wewenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. Dalam melaksanakan tugasnya, untuk melakukan penghimpunan tersebut kedua LMK wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

Melalui laman Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dijelaskan bahwa LMKN Pencipta adalah LMK yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta untuk kepentingan komersial. Dan, LMKN Hak Terkait adalah LMK yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh produser fonogram dan performer untuk kepentingan komersil dan juga telah disampaikan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 mengenai tugas-tugas LMK.

Tujuan dan harapan utama adanya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk memudahkan pemungutan royalti terhadap pengguna hak cipta, sangat diperlukannya organisasi atau lembaga yang berperan sebagai perantara antara pencipta lagu dan/atau musik dengan pengguna, penikmat, pemakai suatu karya yang berkaitan dengan pembayaran royalti. Pentingnya peranan lembaga tersebut kemudian diakomodasikan dan direalisasikan pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Hak Cipta yang dikenal dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) tersebut.

Kewenangan atau tugas yang dijalankan LMK sebagai pengelola hak ekonomi untuk menarik dan mendistribusikan Royalti pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait berdasar pada Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Hak Cipta, Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang di atas, maka sudah jelas bahwa jika Lembaga Manajemen Kolektif tersebut akan dan/atau tetap beroperasi maka, dari pihak mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada pada Undang-Undang tersebut. Kemudian dijelaskan pada Pasal 93 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.”

Suatu karya berbentuk lagu atau musik dengan atau tanpa teks dimaksudkan dengan jelas sebagai karya yang bersifat utuh (merupakan suatu kesatuan karya cipta) sekalipun terdiri dari atas unsur nada atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasi merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Dengan hal tersebut, maka yang dimaksud Pencipta Lagu adalah mencakup seluruhnya mulai dari penulis lagu hingga pembuat melodi, dalam hal ini bisa saja Penulis Lagu bukan si pembuat melodi, begitu juga sebaliknya. Kemudian, Pemegang Hak Cipta Lagu bisa saja bukan Pencipta Lagu karena dalam peraturannya pencipta dapat menyerahkan hak ciptanya kepada seseorang yang telah ditunjuk. Hak Terkaitnya dalam sebuah lagu, mencakup mulai dari label musik sampai ke studio rekaman sebagai tempat dimana sebuah lagu direkam.

Hukum yang tertulis sudah sangat jelas namun masih banyaknya pelanggaran yang marak terjadi pada Era Digitalisasi ini khususnya di Indonesia menyebabkan adanya kerugian materiil bagi mayoritas Pencipta karena karya nya dibajak melalui media fisik maupun digital.

Lemahnya pengawasan aparat maupun belum maksimalnya peran pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta menjadi faktor penyebab pelanggaran masih terus terjadi di Era Digitalisasi ini, selain itu ada faktor pendukung lainnya antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Pada dasarnya memang berkisar pada mencari keuntungan pribadi khususnya dalam hal financial secara cepat tanpa mempedulikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta. Begitu pula dengan permintaan pasar yang cukup besar.

2. Faktor Harga

Harga yang terjangkau dibandingkan dengan rilisan original oleh sang pencipta membuat rilisan fisik yaitu berbentuk *CD* bajakan berformat *MP3* yang beredar di pasaran jauh lebih diminati mayoritas kaum tertentu, dan hal tersebut menjadikan sebagai salah satu pemicu terjadinya tindak pidana hak cipta.

3. Faktor Masyarakat

Kesadaran yang belum timbul dari kebanyakan masyarakat bahwa membeli barang bajakan dimana hal tersebut adalah Ilegal masih menjadi faktor utamanya. Dengan mementingkan harga yang relatif murah, tanpa harus merogoh kocek lebih dalam namun sudah dapat menikmati lagu/musik.

Terkait mengatasi adanya pembajakan yang sangat marak di Indonesia, tim LMKN akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian melakukan sinergi dengan pihak-pihak penegak hukum. Misalnya seperti kepolisian, jikalau perlu diadakan penandingan KPK. Diperlukannya pelaporan kepada pihak kepolisian, mengingat selama ini pelanggaran tersebut dapat dikatakan ‘tak tersentuh’. Dengan begitu, yang diharapkan dengan timbulnya upaya penegakan hukum dalam memberantas pembajakan, maka menimbulkan efek jera pula bagi pelanggar. Undang-Undang yang sekarang ini cukup komprehensif tentang sanksi-sanksi hukum terkait pidana ataupun perdata cukup untuk bisa membuat orang jera. Dan yang diperlukan adalah, disosialisasikan serta diimplementasikan. LMKN bersama Polri tegakkan hukum Hak Cipta agar pengumpulan dan pendistribusian royalti di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan mendasar dari hak tersebut adalah masih banyak pengguna yang belum paham dan mematuhi peraturan hukum yang ada. Sebagai bagian dari Sistim Hak Cipta, Kepolisian Republik Indonesia bersama LMKN berupaya maksimal dalam menegakkan hukum di bidang Hak Cipta bersama dengan institusi lainnya seperti Kejaksaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam praktiknya sosialisasi serta implementasi yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi maraknya pelanggaran yang terjadi yaitu pembajakan suatu karya musik atau lagu dalam bentuk fisik maupun digital.

D. Simpulan

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Lembaga Perlindungan Hak Cipta di Indonesia menurut Undang-Undang Hak Cipta sejak dicantumkan dalam undang-undang belum mampu untuk membantu menyalurkan hak pencipta atau pemegang hak cipta terkait dalam mendapatkan royalti sebagai hak ekonominya. Penegakan hukum hak cipta yang diupayakan oleh LMKN meliputi sosialisasi kepada masyarakat serta sinergi yang dilakukan lembaga tersebut dengan pihak-pihak penegak hukum agar lebih kuat, dan mengurangi terjadinya pembajakan karya yang masih sangat marak terjadi di Indonesia hingga saat ini. Dengan upaya-upaya tersebut maka diharapkan peran serta LMKN sebagai lembaga perlindungan hak cipta di Indonesia dapat benar-benar membantu pemerintah dalam mengatasi pelanggaran yang marak terjadi, mampu menegakkan hukum hak cipta, dan berperan aktif sesuai dengan tujuan-tujuan yang tercantum dalam undang-undang Hak Cipta khususnya pasal 87-93.

E. Saran

Peran pemerintah seharusnya dapat lebih ekstra dalam mempertahankan eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang sangat perlu untuk dimantapkan untuk menjamin kepastian hukum dengan memperkuat lagi detail-detail aturan atau pasal-pasal yang mengatur lebih rinci dan jelas mengenai LMKN, karena yang tercantum dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Hak Cipta sekarang ini belum cukup jelas, dan masih terkesan abu. Mengingat LMK/LMKN sebagai lembaga yang berperan aktif terkait perlindungan hukum hak cipta di Indonesia, serta diharapkan melalui lembaga tersebut dapat efektif dalam membantu mengatasi dan menegakkan hukum hak cipta di Indonesia.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Djumhana. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Niwan. 1999. *Tinjauan Sekilas Undang-Undang Hak Cipta*. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Nurrachma. 2012. *Segala tentang HAKI*. Yogyakarta: Buku Biru.
- O.K Saidin. 1996. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni.

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Suyud Margono. 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.

Jurnal/Tesis

Akhmad Munawar. 2016. “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2. Banjarmasin: Fak. Hukum UNISKA.

Dewi Prapmasari., 2019. “Pelanggaran Hak Cipta atas Karya Lagu dan Musik dalam Bentuk Penjualan VCD atau DVD bajakan (Studi di Pasar Imogiri dan Jalan Mataram, Yogyakarta). *Tesis*. Surakarta: Fak. Hukum UNS.

Indra C Sitohang., 2016. “Tinjauan Yuridis Atas Hak Cipta Lagu Parodi yang diunggah di Youtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *UI-Journal*, 2016. Jakarta: Fak. Hukum UI.

Lucia Ursula Rotinsulu., 2016. “Penegakkan Hukum atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”. *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 3. Manado: Fak. Hukum UNSTRAT.

Monika Suhayati., 2016. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 5 No. 2. Jakarta : DPR RI.

Niru Anita Sinaga., 2020. “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia”. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No. 2. Jakarta: Fak. Hukum UBHARAJAYA.

Oksidelfa Yanto. 2015 “Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan”. *Jurnal Cita Hukum* Vol. 3 No. 1. Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah.

Sudjana. 2020 “Eksistensi dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Perspektif Hukum Indonesia”. *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 6 No. 1. Jakarta: Fak. Hukum UBHARAJAYA.

Surya Prahara. 2012. “Pembajakan Musik dan Lagu: Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra Secara Digital di Indonesia”. *Jurnal Pelangi* Vol. 5 No. 1. Sumatera Barat: Fak. Hukum STKIP PGRI.

Sutikno. 2019. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu di Indonesia dan Malaysia”. *Jurnal Untidar* Vol.3 No.2. Surabaya: Fak. Hukum UNAIR.

Utama. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”. *Ganec Swara*, Vol. 13 No. 1. Nusa Tenggara Barat: Fak. Hukum UNMAS Mataram.’

Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Peraturan lain-lain

Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014